



## Korupsi dalam Perspektif Al-Qur'an : Studi terhadap Tafsir Al Manar Karya Muhammad Rasyid Ridha dan Tafsir Fī Zhilālil Qur'an Karya Sayyid Quthb

Muhammad Fajri<sup>1\*</sup>, Ahmad Syukri<sup>2</sup>, Ansusa<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Program Studi Magister Aqidah dan Filsafat Islam,

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia

Korespondensi penulis: [mfajri311097@gmail.com](mailto:mfajri311097@gmail.com)\*

**Abstract :** *This study aims to analyze the role of the head of the Madrasah's academic supervision in improving the performance of teachers at MTs Darurrahman Rimbo Bujang, Tebo Regency. The research method used is qualitative with a descriptive approach, where data is collected through in-depth interviews, observations, and document analysis. Interviews are conducted with the head of the Madrasah, teachers, and other educational staff to gain a comprehensive understanding of the academic planning and supervision processes implemented. Direct observations of teaching and learning activities, along with document analysis of the work plans, are carried out to delve into the implementation of planned programs. The findings indicate that the head of the Madrasah's academic planning is crucial for enhancing teacher performance. The head of the Madrasah develops a structured plan involving all relevant stakeholders, setting clear goals, and planning periodic training programs. The implementation of academic supervision is conducted through a collaborative approach, where the head of the Madrasah and the supervision team provide constructive feedback to teachers following direct classroom observations. The follow-up of the supervision is also a critical aspect, with a report on supervision results being prepared and regular meetings held to evaluate teachers' progress. With this follow-up, it is expected that teachers receive the necessary support for ongoing development, creating a culture of reflection and continuous improvement in the learning process.*

**Keywords:** *Academic Supervision, Teacher Performance, Academic Planning, Tsanawiyah Madrasah, Education.*

**Abstrak :** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran supervisi akademik kepala Madrasah dalam meningkatkan kinerja guru di MTs Darurrahman Rimbo Bujang Kabupaten Tebo. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif, dimana data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumen. Wawancara dilakukan terhadap kepala Madrasah, guru, dan tenaga kependidikan lainnya untuk mendapatkan pemahaman menyeluruh mengenai proses perencanaan akademik dan supervisi yang dilaksanakan. Observasi langsung terhadap kegiatan belajar mengajar disertai analisis dokumen rencana kerja dilakukan untuk mendalami pelaksanaan program yang direncanakan. Temuan menunjukkan bahwa perencanaan akademik kepala Madrasah sangat penting untuk meningkatkan kinerja guru. Kepala Madrasah menyusun rencana terstruktur yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait, menetapkan tujuan yang jelas, dan merencanakan program pelatihan berkala. Pelaksanaan supervisi akademik dilakukan melalui pendekatan kolaboratif, dimana kepala Madrasah dan tim supervisi memberikan masukan yang konstruktif kepada guru setelah observasi kelas secara langsung. Tindak lanjut supervisi juga merupakan aspek penting, dengan menyiapkan laporan hasil supervisi dan mengadakan pertemuan berkala untuk mengevaluasi kemajuan guru. Dengan tindak lanjut ini, diharapkan guru mendapat dukungan yang diperlukan untuk pengembangan berkelanjutan, menciptakan budaya refleksi dan perbaikan berkelanjutan dalam proses pembelajaran.

**Kata Kunci :** Supervisi Akademik, Kinerja Guru, Perencanaan Akademik, Madrasah Tsanawiyah, Pendidikan.

## **1. PENDAHULUAN**

Perkembangan peradaban dunia semakin hari berkembang ke arah modernisasi. Perkembangan yang selalu membawa perubahan dalam setiap sendi kehidupan tampak lebih nyata. Seiring dengan itu pula bentuk-bentuk kejahatan juga senantiasa mengikuti perkembangan zaman dan bertransformasi dalam bentuk-bentuk yang semakin canggih dan beranekaragam. Korupsi merupakan suatu penyakit berbahaya yang menyerang seluruh struktur pemerintahan dan kenegaraan yang mencakup struktur budaya, politik dan ekonomi masyarakat, dan merusak fungsifungsi negara yang vital tersebut. Di dalam era globalisasi seperti sekarang ini sangat mungkin sekali bagi para pelaku korupsi untuk mengeruk keuntungan dengan banyak cara, sedikit tidaknya dengan menyelewengkan dana yang dimana digunakan untuk keperluan Negara. Karena yang menjadi masalah utama korupsi tersebut adalah seiring dengan kemajuan kemakmuran dan juga teknologi. Korupsi bukan lagi dimasukkan dalam perkara pidana pada umumnya dimana tindakan tersebut merupakan tindakan merugikan orang lain saja.

Tindakan korupsi dimasukkan dalam kategori tindakan pidana yang sangat besar dan sangat merugikan bangsa dan negara dalam suatu wilayah. Karena itu, tindak pidana korupsi secara langsung maupun tidak langsung dimaksudkan menekan seminimal mungkin terjadinya kebocoran dan penyimpangan terhadap keuangan dan perekonomian negara. Bukan hanya itu saja undang-undang yang digunakan dalam menjerat para pelaku tindak pidana korupsi sendiri juga khusus, dimana undang-undang ini agar lebih menjerat atau membuat para pelaku korupsi lebih jera lagi.

Pada awalnya korupsi hanya bermakna sebagai kepentingan dan keuntungan pribadi kemudian. Namun kemudian korupsi berkembang dan bermakna sebagai kekuasaan bahkan pelanggaran terhadap etika dan moralitas dalam penyelenggaraan negara. Budaya-budaya korupsi harus dengan cepat diberantas dari negara ini, maka dari itu setiap masyarakat harus mengerti akibat yang ditimbulkan dari tindakan korupsi. Karena dari setiap tindakan korupsi maka akan merugikan banyak pihak. Korupsi sendiri merupakan tindakan yang sangat mementingkan diri sendiri dan juga golongan dengan mengorbankan kepentingan orang lain atau merugikan orang lain dan banyak pihak.

Robert Klitgaard mengatakan korupsi bisa didefinisikan sebagai penyalahgunaan jabatan untuk keuntungan pribadi. Jabatan tersebut bisa merupakan jabatan publik, atau posisi apapun di kekuasaan, termasuk di sektor swasta, organisasi nirlaba, bahkan dosen di kampus. Korupsi menurut Klitgaard berbentuk penyuapan, pemerasan, dan semua jenis penipuan. Sudah banyak sekali langkah teoritis dan praktis dilakukan pemerintah untuk

memberantas korupsi di negeri ini. Semakin maraknya kasus korupsi yang terjadi di negeri ini menurut penulis salah satu penyebabnya adalah hukuman yang diberikan kepada para koruptor tidak membuat rasa jera baik kepada terpidana tipikor maupun orang lain yang berniatan untuk melakukan tipikor tersebut. Efek jera yang dimaksudkan untuk membuat rasa takut dan pembalasan karena tindak pidananya, ternyata tidak membuat para koruptor mengurungkan niatnya untuk tidak korupsi.

Indonesia adalah negara hukum, hal ini sesuai dengan konstitusi negara kita, yaitu yang termuat dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dalam perubahan ketiga yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Sebagai negara hukum, pemerintah perlu menuntaskan kasus-kasus kejahatan yang terjadi di Indonesia, termasuk kasus-kasus korupsi.

Menurut data yang tersedia juga, pada tahun 2023, persentase korupsi di Indonesia stagnan dan masih dengan skor 34, menandakan keadaan yang sama dengan tahun sebelumnya. Hal ini menjadi perhatian serius karena Indonesia berada di peringkat 115 dari 180 negara, mengalami penurunan dari peringkat 110 pada tahun sebelumnya. Meskipun telah dilakukan berbagai upaya untuk menangani korupsi, tetapi angka yang stagnan ini menunjukkan bahwa masih diperlukan langkah-langkah lebih lanjut untuk mengatasi masalah ini secara efektif di tingkat nasional.

Pada tingkat global, rata-rata skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) tahun 2023 adalah 43 poin, tidak mengalami perubahan dari tahun sebelumnya. Ini menunjukkan bahwa meskipun upaya anti-korupsi telah dilakukan secara luas di seluruh dunia, namun masih ada tantangan yang signifikan yang perlu diatasi. Lebih dari dua pertiga negara mendapatkan skor di bawah 50 poin, menandakan bahwa masalah korupsi masih merupakan isu serius di banyak negara. Terlebih lagi, penurunan skor terendah yang dialami oleh 23 negara pada tahun tersebut menunjukkan bahwa korupsi masih menjadi ancaman yang belum teratasi secara efektif di berbagai belahan dunia.

Al-Qur’ān bagaikan intan yang di setiap sudutnya memancarkan cahaya yang berbeda dengan apa yang terpancar dari sudut-sudut lain, sehingga tidak mustahil jika anda mempersilakan orang lain memandangnya, maka ia akan melihat lebih banyak ketimbang apa yang Anda lihat. Oleh karenanya, adalah hal yang sangat wajar apabila perwujudan al-Qur’ān dalam kehidupan sehari-hari menuai beragam makna. Dalam perspektif aliran-aliran tafsir, muncul dua aliran yang saling bertentangan, aliran pertama menyatakan bahwa al-Qur’ān menjelaskan segala sesuatu secara terperinci sehingga persoalan apapun ada dalam kitab suci ini termasuk di dalamnya tentang masalah korupsi. Aliran kedua

meyakini bahwa al-Qur'ān tidak menjelaskan segala sesuatu secara terperinci al-Qur'ān hanya menjelaskannya secara global saja. Akan tetapi yang perlu dipahami adalah bahwa perbedaan-perbedaan ini tidak mengurangi sedikitpun nilai kemuliaan dan keagungan al-Qur'ān sebagai kitab petunjuk. Bahkan, menjadikan al-Qur'ān sebagai sumber kajian yang tidak pernah kering dalam memunculkan ide dan gagasan tentang berbagai solusi terhadap persoalan hidup manusia.

Adapun penilaian Sayyid Quthb terhadap penafsir lain, beliau mengkritik penafsir yang didorong oleh semangat apologi atau pembelaan atas Islam, juga penafsiran yang memberikan kedudukan akal lebih dari proporsinya di depan wahyu. Menurut Sayyid Quthb, sesungguhnya menerima otoritas wahyu tidak berarti mendepak akal, melarangnya memahami apa yang memang patut dipahaminya, diiringi dengan sikap pasrah terhadap apa yang di luar jangkauannya. Akal bukanlah pemegang keputusan terakhir, sebab selagi nash jelas, maka maknanya pun jelas pula. Seharusnya akal menerima ketetapan-ketetapan nash berdasarkan nash tersebut. Sayyid Qutub berkeyakinan bahwa jika al-Qur'an berisi pesan buat umat manusia, maka manusia harus mengimplementasikan pesan tersebut dalam kehidupannya.

Berbeda dengan *Tafsir Fī Zhilālil Qur'ān*, *Tafsir Al-Manar* yang bernama Tafsir Al-Qur'an Al-Hakim memperkenalkan dirinya sebagai kitab tafsir satu-satunya yang menghimpun riwayat-riwayat yang sahih dan pandangan akal yang tegas, yang menjelaskan hikmah-hikmah syariah, serta *sunnatullah* (hukum Allah yang berlaku) terhadap manusia, dan menjelaskan fungsi Al-Qur'an sebagai petunjuk untuk seluruh umat manusia, di setiap waktu dan tempat, serta membandingkan antara petunjuknya dengan keadaan kaum muslimin dewasa ini, serta membandingkan pula dengan keadaan para *salaf* (leluhur) yang berpegang teguh dengan tali hidayah itu. Tafsir ini disusun dengan redaksi yang mudah sambil berusaha menghindari istilahistilah ilmu dan teknis sehingga dapat dimengerti oleh orang awam tetapi tidak dapat diabaikan oleh orang khusus (cendekiawan).

## 2. PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

### Pandangan Al-Qur'an Tentang Korupsi Menurut Muhammad Rasyid Ridha Dan Sayyid Quthb

Korupsi dalam perspektif Al-Qur'an bukan hanya berkaitan dengan tindakan penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi, tetapi juga mencakup perilaku yang melanggar keadilan, merusak tatanan sosial, dan menghancurkan nilai-nilai moral. Al-Qur'an menyajikan perspektif komprehensif tentang korupsi, mengkategorikannya sebagai dosa berat yang merusak integritas dan keadilan masyarakat. Ini secara eksplisit mengutuk tindakan seperti suap, pencurian, dan pengkhianatan, menekankan implikasi moral dan hukum dari perilaku tersebut. Bagian-bagian berikut menguraikan aspek-aspek kunci korupsi sebagaimana dilihat melalui lensa Al-Qur'an. Definisi dan Terminologi Al-Qur'an menggunakan istilah khusus untuk menggambarkan praktik korupsi, termasuk: Ghulub: Tindakan penipuan. Risywah: Suap, terutama dalam konteks peradilan. Sariqah: Pencurian, yang melibatkan pengambilan harta benda orang lain., Istilah-istilah ini menyoroti berbagai dimensi korupsi, yang mencakup aspek material dan non-materi. Istilah lainnya adalah Termasuk "risywah" (penyuapan), "sariqah" (pencurian), dan "khiyanah" (pengkhianatan), yang secara kolektif menggambarkan sifat korupsi yang beragam.

Secara etimologis, **fasād** berarti kerusakan yang muncul akibat penyimpangan dari norma atau nilai yang benar. Al-Qur'an menggunakan kata ini dalam berbagai ayat, seperti dalam Surah Al-Baqarah ayat 205, yang menggambarkan perbuatan orang yang menyebarkan kerusakan di muka bumi setelah adanya perbaikan:

وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفُسَادَ (البقرة: ٢٠٥)

*Apabila berpaling (dari engkau atau berkuasa), dia berusaha untuk berbuat kerusakan di bumi serta merusak tanam-tanaman dan ternak. Allah tidak menyukai kerusakan.*

Implikasi spiritual dari korupsi sangat mendalam, karena dipandang sebagai pelanggaran perintah ilahi yang menyebabkan konsekuensi berat di akhirat. Al-Qur'an mempromosikan kesadaran diri dan pendidikan moral untuk menumbuhkan budaya integritas dan perilaku etis di antara individu. Sementara Al-Qur'an memberikan kerangka kerja yang kuat untuk memahami dan memerangi korupsi, beberapa berpendapat bahwa penerapan praktis ajaran-ajaran ini dalam masyarakat kontemporer tetap menantang,

sering terhalang oleh isu-isu sistemik dan norma-norma budaya yang melanggengkan praktik korupsi.

### **Penafsiran Muhammad Rasyid Ridha tentang ayat-ayat yang berkaitan dengan korupsi dalam Tafsir Al-Manar**

Muhammad Rasyid Ridha, seorang mufasir besar dalam dunia Islam modern, menawarkan pandangan mendalam tentang ayat-ayat yang berkaitan dengan korupsi dalam Tafsir Al-Manar. Penafsirannya tidak hanya mencakup dimensi tekstual dan kontekstual ayat, tetapi juga memasukkan aspek moral, sosial, dan politik. Ridha memandang korupsi sebagai penyakit sosial yang merusak tatanan kehidupan umat Islam dan menjadi salah satu faktor utama kemunduran umat. Dia berpendapat bahwa korupsi mengalihkan sumber daya yang dimaksudkan untuk kesejahteraan umat, memperburuk kesenjangan sosial dan ekonomi.

Tafsir Al-Manar menekankan pentingnya keadilan dan keadilan, terutama dalam konteks hukum. Penafsiran tersebut menggarisbawahi peran hakim dan otoritas hukum dalam menegakkan keadilan tanpa menyerah pada keinginan pribadi atau pengaruh eksternal. Komentar oleh Abduh dan Rida menekankan bahwa keadilan adalah prinsip dasar dalam Islam, berlaku untuk semua aspek kehidupan, termasuk transaksi ekonomi dan pemerintahan. Ridha juga mengaitkan konsep korupsi dengan istilah **ghulūl** yang disebutkan dalam Surah Ali 'Imran ayat 161: *“Dan tidak mungkin seorang nabi berkhianat (ghulūl). Barangsiapa berkhianat, maka pada hari kiamat dia akan datang membawa apa yang dikhianatinya.”*

Ridha menafsirkan ayat ini sebagai perintah universal yang relevan dalam semua aspek kehidupan, termasuk pemerintahan dan administrasi publik. Ia menekankan bahwa pemimpin harus menjaga amanah yang diberikan kepadanya dan menegakkan keadilan tanpa memihak. Dalam konteks modern, Ridha mengkritik keras sistem politik yang korup dan menyerukan reformasi dalam pemerintahan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas.

### **Penafsiran Sayyid Quthb tentang ayat-ayat yang berkaitan dengan Korupsi dalam Tafsir Fī Zhilālil Qur'ān**

Sayyid Quthb, seorang mufassir terkemuka abad ke-20, dalam *Tafsir Fī Zhilālil Qur'ān*, memberikan pandangan yang mendalam tentang ayat-ayat yang berkaitan dengan korupsi. Penafsiran ini tidak hanya mencakup dimensi hukum, tetapi juga menyoroti aspek

moral, sosial, dan spiritual yang menjadi inti dari ajaran Islam. Sayyid Quthb menekankan bahwa korupsi adalah salah satu bentuk kerusakan terbesar yang menghancurkan tatanan masyarakat dan melawan kehendak Allah.

Penafsiran Sayyid Quthb tentang QS. Al-Ahzab: 72 dalam bukunya *Tafsir Fii Zhilalil Qur'an* tidak secara langsung terkait dengan konsep korupsi seperti yang dibahas dalam konteks yang disediakan. Namun, interpretasinya yang lebih luas tentang istilah-istilah terkait korupsi dalam Al-Qur'an, seperti Risywah (penyuapan), Sariqah (pencurian), dan Khianah (pengkhianatan kepercayaan), mencerminkan pendekatannya terhadap masalah moral dan etika dalam pemerintahan Islam dan masyarakat. Penafsiran Quthb berakar kuat dalam yurisprudensi Islam dan dipengaruhi oleh para sarjana klasik seperti Ibnu Kathir dan para imam dari berbagai aliran pemikiran.

Dalam *Fi Zilal al-Qur'an*, Sayyid Quthb memberikan penekanan khusus pada makna moral, sosial, dan sistemik dari QS Al-Maidah:42, terutama terkait sikap terhadap kebohongan, perilaku korup, dan pentingnya keadilan. Berikut poin-poin utama penafsirannya:

Muhammad Rasyid Ridha hidup pada masa transisi besar dalam sejarah dunia Islam, yakni akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Era ini ditandai oleh runtuhnya kekhalifahan Utsmaniyah, penjajahan oleh kekuatan Barat, serta munculnya modernisme dan reformisme Islam. Ridha, sebagai murid Muhammad Abduh, mewarisi semangat reformasi dalam tafsir Al-Qur'an untuk membangkitkan umat Islam dari kemunduran. Tafsirnya, *Al-Manar*, berfokus pada relevansi ajaran Islam untuk menjawab tantangan sosial, politik, dan ekonomi zaman itu.

**Dimensi Moral dan Spiritual.** Ridha menekankan bahwa akar korupsi terletak pada lemahnya iman dan dominasi hawa nafsu. Ia percaya bahwa pemberantasan korupsi memerlukan pendekatan holistik yang mencakup peningkatan moralitas individu, penguatan hubungan dengan Allah, serta reformasi sistem hukum dan sosial. **Relevansi Tafsir Al-Manar.** Penafsiran Ridha sangat relevan dalam konteks modern. Ia menawarkan solusi Islam yang mencakup reformasi struktural dan spiritual untuk mengatasi korupsi. Pesannya yang menekankan keadilan, transparansi, dan akuntabilitas tetap menjadi inspirasi bagi upaya pemberantasan korupsi di dunia Islam dan masyarakat global.

Sayyid Quthb (1906–1966) adalah seorang pemikir Islam yang menghasilkan karya monumental *Tafsir Fī Zhilālil Qur'ān*, sebuah tafsir Al-Qur'an yang sangat dipengaruhi oleh konteks historis dan sosial pada masanya. Kehidupannya berada di

bawah bayang-bayang kolonialisme Barat yang mendominasi dunia Islam, termasuk Mesir yang saat itu berada dalam pengaruh Inggris. Kondisi ini memunculkan semangat perlawanan intelektual dan politik di kalangan pemikir Islam, termasuk Quthb, yang tafsirnya mencerminkan perjuangan melawan hegemoni Barat dan seruan kembali kepada prinsip-prinsip asli Al-Qur'an. Selain itu, tantangan ideologis dari sekularisme yang menggeser peran agama dalam kehidupan publik menjadi isu penting yang direspons Quthb melalui penguatan penerapan hukum Islam sebagai solusi atas degradasi moral dan sosial.

### **Persamaan, Perbedaan, Dan Argumentasi Kedua Tokoh Dalam Menafsirkan Ayat Tentang Korupsi**

Tafsir Muhammad Rasyid Ridha dan Sayyid Quthb memiliki persamaan dalam penafsiran ayat-ayat yang membahas tindakan korupsi, terutama dalam kerangka etika sosial, spiritualitas Islam, dan dampak buruknya terhadap masyarakat. Kedua mufasir memandang korupsi sebagai salah satu bentuk perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam yang universal, seperti keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab terhadap amanah. Tafsir mereka menekankan bahwa korupsi tidak hanya merugikan secara material, tetapi juga menghancurkan tatanan moral masyarakat dan hubungan manusia dengan Allah.

**Pertama**, Penekanan pada Prinsip Keadilan dan Amanah. Baik Rasyid Ridha maupun Sayyid Quthb sepakat bahwa keadilan dan amanah adalah prinsip utama dalam Islam yang harus ditegakkan dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam pengelolaan harta dan kekuasaan. **Kedua**, Pandangan Korupsi sebagai Penyebab Kerusakan Sosial. Kedua mufasir melihat korupsi sebagai salah satu faktor utama yang menyebabkan kerusakan sosial dan moral dalam masyarakat. **Ketiga**, Korelasi antara Korupsi dan Ketakwaan. Baik Rasyid Ridha maupun Sayyid Quthb menekankan bahwa korupsi adalah cerminan dari lemahnya ketakwaan kepada Allah. **Keempat**, Korupsi sebagai Bentuk Perlawanan terhadap Hukum Allah. Kedua mufasir juga sepakat bahwa korupsi adalah bentuk perlawanan terhadap hukum Allah dan menentang tujuan syariat, yaitu menegakkan keadilan, melindungi harta, dan menciptakan kesejahteraan umat. **Kelima**, Imbauan untuk Membangun Masyarakat yang Bebas dari Korupsi. Kedua mufasir juga menyerukan pentingnya membangun masyarakat yang bebas dari korupsi. Dalam tafsirnya, Rasyid Ridha mengajak umat Islam untuk kembali kepada ajaran Al-Qur'an dalam memerangi kezaliman dan kerusakan, termasuk korupsi.

## **Perbedaan Pandangan Kedua Tokoh dalam Menafsirkan Ayat-Ayat yang Sama**

Muhammad Rasyid Ridha menggunakan pendekatan yang lebih kontekstual dan reformis dalam tafsirnya. Dalam *Tafsir Al-Manar*, ia sering mengaitkan ayat-ayat tentang korupsi dengan kondisi umat Islam pada masa kolonialisme. Ridha berupaya mendorong pembaruan pemikiran Islam dan mengajak umat untuk membangun masyarakat yang kuat dengan menekankan etika Islam, termasuk amanah dan keadilan. Baginya, korupsi adalah salah satu penghalang kemajuan umat, yang harus diatasi melalui pendidikan moral dan penguatan institusi Islam.

Berbeda dengan itu, Sayyid Quthb dalam *Fi Zilal al-Qur'an* mengambil pendekatan yang lebih revolusioner. Ia memandang korupsi sebagai bagian dari kerusakan yang disebabkan oleh sistem jahiliyah modern, yang menurutnya mencakup kapitalisme, materialisme, dan pemerintahan yang tidak berdasarkan hukum Allah. Penafsiran Quthb terhadap ayat-ayat tentang korupsi sering kali dikaitkan dengan seruannya untuk menegakkan sistem Islam secara total, yang ia pandang sebagai satu-satunya solusi untuk menghapus korupsi dan mewujudkan keadilan.

Perbedaan antara Muhammad Rasyid Ridha dan Sayyid Quthb dalam menafsirkan ayat-ayat tentang korupsi terletak pada pendekatan mereka terhadap reformasi, fokus perbaikan, dan latar belakang sosial-politik yang melatarbelakangi pemikiran mereka. Rasyid Ridha cenderung mengambil pendekatan yang lebih moderat, reformis, dan individualis, sementara Sayyid Quthb lebih radikal, politis, dan sistemik. Meskipun demikian, keduanya sepakat bahwa korupsi adalah ancaman besar bagi masyarakat dan bahwa solusi terbaik adalah dengan kembali kepada nilai-nilai Islam.

## **Faktor-Faktor Yang Melatarbelakangi Perbedaan Pandangan Kedua Tokoh**

Perbedaan pandangan antara Muhammad Rasyid Ridha dan Sayyid Quthb dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an, termasuk yang berkaitan dengan korupsi, tidak dapat dilepaskan dari latar belakang pendidikan dan pengalaman hidup masing-masing. Kedua tokoh ini lahir, tumbuh, dan berkembang dalam lingkungan sosial, politik, dan intelektual yang berbeda, yang membentuk perspektif mereka terhadap Islam dan isu-isu kontemporer.

### **a. Latar Belakang Pendidikan Muhammad Rasyid Ridha**

Muhammad Rasyid Ridha (1865–1935) adalah seorang cendekiawan Islam yang mengabdikan hidupnya untuk membangun kembali kejayaan dunia Islam melalui reformasi pemikiran. Ia lahir di Al-Qalamoun, sebuah desa dekat Tripoli,

Lebanon, yang kala itu berada di bawah Kekhalifahan Utsmaniyah. Pendidikan awalnya dimulai dengan belajar Al-Qur'an, hadis, dan fikih, serta kajian-kajian tradisional Islam lainnya.

Ridha kemudian terinspirasi oleh gerakan reformasi yang dipelopori oleh Jamaluddin Al-Afghani dan Muhammad Abduh, yang menjadi gurunya. Ia terlibat aktif dalam gerakan pembaruan pemikiran Islam yang berusaha menyelaraskan ajaran agama dengan modernitas. Ridha menekankan pentingnya ijtihad untuk memahami Islam secara kontekstual, mengadopsi nilai-nilai modern yang relevan, dan meninggalkan taqlid buta terhadap tradisi lama.

b. Latar Belakang Pendidikan Sayyid Quthb

Sayyid Quthb (1906–1966) lahir di sebuah desa kecil di Mesir. Pendidikan awalnya mirip dengan Ridha, dimulai dengan mempelajari Al-Qur'an. Namun, jalur pendidikannya kemudian lebih berorientasi pada sastra Arab dan pendidikan sekuler. Quthb menyelesaikan studi di Darul Ulum di Kairo dan menjadi seorang penulis serta kritikus sastra. Ia juga bekerja sebagai pegawai pemerintah sebelum akhirnya terlibat dalam gerakan Islam.

Pengalaman Quthb di Amerika Serikat pada 1948–1950 menjadi titik balik penting dalam hidupnya. Di sana, ia melihat sisi gelap masyarakat Barat, seperti materialisme, hedonisme, dan ketidakadilan sosial, yang menurutnya bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Pengalaman ini memperkuat pandangannya bahwa hanya Islam, dengan penerapan syariat secara menyeluruh, yang dapat menjadi solusi bagi permasalahan umat manusia.

c. Pengalaman Hidup Muhammad Rasyid Ridha

Ridha hidup di masa kolonialisme, di mana dunia Islam menghadapi dominasi politik dan ekonomi dari Barat. Ia menyaksikan kemunduran Kekhalifahan Utsmaniyah, yang menjadi simbol persatuan umat Islam, dan berusaha mencari solusi melalui pembaruan pemikiran Islam. Ridha banyak menghabiskan waktunya di Mesir, tempat ia mendirikan majalah *Al-Manar*, yang menjadi media utama dalam menyebarkan gagasan reformasi.

Pengalaman hidup Rasyid Ridha yang dekat dengan tokoh-tokoh reformis Islam, seperti Muhammad Abduh, memberikan pengaruh besar terhadap pembentukan pandangan moderatnya dalam membangun umat Islam. Persahabatannya dengan Abduh tidak hanya memperluas wawasannya, tetapi juga menguatkan keyakinannya bahwa Islam memiliki kapasitas untuk

berkembang seiring perubahan zaman tanpa kehilangan esensinya. Interaksinya dengan para reformis lainnya turut memperkaya cara pandangya terhadap isu-isu keislaman dan sosial, terutama dalam memahami tantangan yang dihadapi umat Islam di tengah dominasi kolonialisme Barat pada masa itu.

Pemikiran Ridha yang moderat menjadikannya salah satu tokoh reformis paling berpengaruh pada masanya, khususnya dalam menjembatani tradisi Islam dengan dunia modern. Melalui karya-karyanya, ia mendorong umat Islam untuk bangkit dari keterpurukan tanpa meninggalkan akar keagamaannya. Komitmennya terhadap pendidikan dan reformasi moral menjadi pondasi penting bagi gerakan pembaruan Islam yang terus relevan hingga saat ini. Ridha telah memberikan teladan bagaimana prinsip-prinsip Islam dapat diaplikasikan dalam konteks yang dinamis, menciptakan harmoni antara tradisi dan modernitas.

d. Pengalaman Hidup Sayyid Quthb

Sayyid Quthb hidup di masa pascakolonial yang penuh dengan ketidakadilan struktural, di mana negara-negara Muslim, meskipun merdeka secara politis, masih terjebak dalam penindasan sosial dan ekonomi. Di Mesir, Quthb menyaksikan ketimpangan sosial yang mencolok, di mana segelintir elite menikmati kekayaan sementara rakyat jelata hidup dalam kemiskinan. Pemerintahan otoriter Gamal Abdel Nasser semakin memperburuk situasi ini, dengan tindakan represif yang meluas terhadap oposisi. Quthb menjadi saksi langsung berbagai bentuk penindasan, termasuk penangkapan massal, penyiksaan brutal, dan eksekusi terhadap mereka yang dianggap ancaman oleh rezim.

Pemikiran Quthb tentang peran Islam sebagai ideologi total tercermin dalam karya besarnya, *Fi Zilal al-Qur'an*. Dalam tafsir ini, ia menekankan bahwa Islam tidak hanya berfungsi sebagai agama spiritual, tetapi juga sebagai panduan komprehensif untuk kehidupan pribadi, sosial, politik, dan ekonomi. Quthb mengkritik keras sekularisme dan sistem pemerintahan yang tidak berdasarkan Islam, yang menurutnya merupakan akar penyebab dari kerusakan moral dan sosial di masyarakat Muslim. Ia juga menyerukan perlunya kebangkitan umat Islam untuk kembali kepada ajaran Al-Qur'an sebagai solusi atas krisis yang dihadapi.

e. Pengaruh Konteks Sosial dan Politik terhadap Tafsir

Ridha melihat korupsi sebagai masalah yang berakar pada kelemahan moral individu, yang membutuhkan solusi melalui pendidikan dan penguatan nilai-nilai

Islam. Sementara itu, Quthb memandang korupsi sebagai akibat dari sistem jahiliyah modern yang harus dihancurkan dan digantikan dengan sistem Islam yang murni.

Latar belakang pendidikan dan pengalaman hidup Muhammad Rasyid Ridha dan Sayyid Quthb memberikan gambaran yang jelas tentang mengapa pandangan mereka tentang korupsi berbeda. Ridha, dengan pendidikan reformis dan pengalamannya di bawah kolonialisme, memilih pendekatan yang moderat dan bertahap. Sebaliknya, Quthb, yang terpapar pada ketidakadilan struktural di Mesir pascakolonial, mengembangkan tafsir yang lebih radikal dan menekankan perubahan sistemik. Perbedaan ini mencerminkan respons mereka terhadap tantangan zaman masing-masing dan memberikan pelajaran berharga bagi umat Islam dalam menghadapi masalah moral dan sosial di berbagai konteks.

### **Peran Konteks Sejarah dan Perkembangan Pemikiran Islam pada Masa Kedua Tokoh Tersebut**

Peran konteks sejarah dan perkembangan pemikiran Islam pada Masa Muhammad Rasyid Ridha dan Sayyid Quthb dapat dijelaskan sebagai berikut:

#### a) Konteks Sejarah pada Masa Muhammad Rasyid Ridha

Muhammad Rasyid Ridha hidup pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, sebuah periode krusial dalam sejarah Islam yang ditandai oleh dominasi kolonialisme Barat atas dunia Muslim. Kekhalifahan Utsmaniyah yang selama berabad-abad menjadi simbol kekuatan Islam mengalami kemunduran drastis, baik secara politik, ekonomi, maupun militer. Pada saat yang sama, nilai-nilai modernitas Barat mulai merambah dunia Muslim, membawa konsep-konsep baru seperti sekularisme, demokrasi, dan ilmu pengetahuan modern.

Dalam situasi ini, umat Islam menghadapi dilema besar: bagaimana mempertahankan identitas Islam sambil merespons tantangan modernitas yang terus berkembang. Sebagai salah satu pemikir terkemuka, Rasyid Ridha terlibat dalam gerakan reformasi yang bertujuan untuk menghidupkan kembali semangat Islam dengan memperbarui pendekatan terhadap teks-teks agama. Pemikirannya sangat dipengaruhi oleh gurunya, Muhammad Abduh, yang mendorong penggunaan akal dalam memahami Al-Qur'an dan mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan konsep modernitas.

b) Konteks Sejarah pada Masa Sayyid Quthb

Berbeda dengan Rasyid Ridha, Sayyid Quthb hidup pada pertengahan abad ke-20, ketika banyak negara Muslim telah mencapai kemerdekaan dari penjajahan. Namun, kemerdekaan ini sering kali tidak membawa perubahan signifikan dalam kehidupan masyarakat. Sistem politik di banyak negara Muslim tetap dipenuhi oleh korupsi, tirani, dan ketidakadilan sosial. Mesir, tempat Quthb tinggal, berada di bawah pemerintahan Gamal Abdel Nasser yang otoriter, meskipun awalnya membawa harapan untuk kemajuan bangsa.

Pengalaman Quthb dengan represi politik sangat mempengaruhi cara pandangannya terhadap Islam dan dunia. Ketika ia dipenjara oleh rezim Nasser, ia menyaksikan secara langsung ketidakadilan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap rakyatnya. Situasi ini memperteguh keyakinannya bahwa satu-satunya solusi bagi masyarakat Muslim adalah kembali kepada sistem Islam yang murni, yang ia yakini dapat mengatasi seluruh masalah umat, termasuk korupsi, ketimpangan sosial, dan hilangnya moralitas.

c) Perkembangan Pemikiran Islam pada Masa Muhammad Rasyid Ridha

Masa hidup Rasyid Ridha merupakan era awal kebangkitan pemikiran Islam modern. Gerakan reformasi Islam yang dipelopori oleh tokoh-tokoh seperti Jamaluddin Al-Afghani dan Muhammad Abduh mencoba menjawab tantangan modernitas dengan mengusung semangat pembaharuan dalam Islam. Pemikiran ini menekankan pentingnya ijtihad, pendidikan, dan pembaruan sosial untuk mengatasi keterbelakangan umat Islam.

Ridha melanjutkan tradisi ini dengan mengembangkan pendekatan tafsir yang bersifat rasional dan kontekstual. Dalam tafsir *Al-Manar*, ia sering mengaitkan ayat-ayat Al-Qur'an dengan masalah-masalah praktis yang dihadapi umat Islam, seperti pengelolaan pemerintahan, pengentasan kemiskinan, dan pemberantasan korupsi. Ridha percaya bahwa Islam memiliki kapasitas untuk bersinergi dengan nilai-nilai modern, selama nilai-nilai tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat.

d) Perkembangan Pemikiran Islam pada Masa Sayyid Quthb

Pada masa Sayyid Quthb, pemikiran Islam mengalami pergeseran dari gerakan reformasi menuju gerakan Islamisme yang lebih ideologis. Banyak negara Muslim yang merdeka dari penjajahan Barat menghadapi tantangan internal berupa ketidakadilan struktural, korupsi, dan kebijakan sekuler yang meminggirkan nilai-

nilai Islam. Dalam situasi ini, muncul kelompok-kelompok yang menyerukan penerapan syariat Islam sebagai solusi atas semua masalah yang dihadapi umat.

Quthb menjadi salah satu tokoh utama dalam perkembangan Islamisme ini. Dalam karya *Fi Zilal Al-Qur'an*, ia menafsirkan Al-Qur'an dengan pendekatan tekstual dan normatif, menekankan bahwa Islam adalah solusi total bagi kehidupan manusia. Ia juga mengembangkan konsep "hakimiyah," yaitu keyakinan bahwa hanya hukum Allah yang berhak mengatur kehidupan manusia. Pemikirannya menjadi landasan bagi banyak gerakan Islamisme di dunia Muslim, yang berfokus pada transformasi politik dan sosial melalui penerapan syariat.

e) Peran Konteks Sejarah dalam Membentuk Pendekatan terhadap Korupsi

Konteks sejarah sangat mempengaruhi cara kedua tokoh ini memahami dan menafsirkan ayat-ayat tentang korupsi. Bagi Rasyid Ridha, korupsi adalah gejala dari kemerosotan moral dan kelemahan sistem pendidikan umat Islam. Ia percaya bahwa solusi terbaik adalah melalui reformasi bertahap yang melibatkan peningkatan akhlak individu dan pembaruan sistem sosial-politik.

Sementara itu, bagi Quthb, korupsi adalah hasil langsung dari sistem politik dan ekonomi yang tidak Islami. Ia memandang bahwa solusi terhadap korupsi tidak cukup dengan reformasi moral, tetapi memerlukan perubahan total sistem yang ada. Pendekatan ini mencerminkan konteks sejarah yang dihadapinya, di mana ketidakadilan struktural menjadi masalah utama yang memicu keresahan masyarakat.

Perbedaan pandangan antara Muhammad Rasyid Ridha dan Sayyid Quthb dalam menafsirkan masalah korupsi dalam perspektif Al-Qur'an tidak dapat dilepaskan dari latar belakang pendidikan dan pengalaman hidup masing-masing, yang membentuk cara pandang mereka terhadap Islam dan masalah sosial-politik kontemporer. Keduanya memiliki pendekatan yang berbeda dalam mengartikan korupsi, di mana Ridha menekankan pada solusi bertahap melalui pendidikan dan pembaruan moral individu, sedangkan Quthb lebih menekankan pada perubahan sistemik yang radikal berdasarkan penerapan syariat Islam secara menyeluruh.

### 3. KESIMPULAN

Dari analisis terhadap pandangan Al-Qur'an tentang korupsi menurut Muhammad Rasyid Ridha dalam Tafsir Al-Manar dan Sayyid Quthb dalam Tafsir Fī Zhilālil Qur'ān, dapat disimpulkan bahwa kedua tokoh ini memiliki pandangan yang serupa dalam menganggap korupsi sebagai bentuk pelanggaran moral yang merusak tatanan sosial dan keadilan. Namun, pendekatan mereka terhadap penafsiran ayat-ayat yang berkaitan dengan korupsi menunjukkan perbedaan yang cukup signifikan. Muhammad Rasyid Ridha cenderung menekankan pada perlunya pemahaman mendalam dan pencerahan intelektual melalui pendidikan untuk mengatasi masalah sosial, termasuk korupsi. Di sisi lain, Sayyid Quthb lebih menekankan pada perubahan sosial yang lebih radikal dan revolusioner, dengan tujuan membentuk masyarakat yang bebas dari ketidakadilan yang disebabkan oleh kekuasaan yang korup.

Persamaan pandangan keduanya terletak pada pemahaman bahwa korupsi adalah suatu bentuk penyelewengan moral yang tidak hanya merugikan individu, tetapi juga merusak struktur sosial secara keseluruhan. Keduanya menilai pentingnya penerapan nilai-nilai keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Meski demikian, mereka berbeda dalam cara mengartikulasikan solusi terhadap masalah ini. Ridha lebih mengedepankan pendekatan yang lebih bersifat pendidikan dan intelektual, sementara Quthb mengusulkan suatu perubahan sosial yang lebih radikal dan revolusioner, dengan pendekatan yang lebih politis dan ideologis.

Perbedaan pandangan ini, baik dalam hal pendekatan maupun solusi yang ditawarkan, dapat dipahami dari latar belakang sejarah dan sosial-politik masing-masing tokoh. Muhammad Rasyid Ridha hidup pada masa di mana reformasi pemikiran Islam melalui pendidikan sangat dibutuhkan untuk melawan penjajahan dan keterbelakangan. Sedangkan Sayyid Quthb, yang hidup pada periode setelah kemerdekaan, lebih melihat pentingnya perlawanan terhadap sistem pemerintahan yang korup melalui gerakan sosial yang lebih revolusioner. Oleh karena itu, perbedaan ini tidak hanya dipengaruhi oleh perbedaan intelektual, tetapi juga oleh faktor-faktor kontekstual pada masa hidup mereka.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Abdul Fatakh. (2015). Kejahatan pidana khusus korupsi di Indonesia perspektif hukum Islam progresif dalam integritas hukum nasional. *Jurnal Al-Mizan*, 11(1), 15-32.
- Agus Wibowo, Dimiyati, Salsabila Husna, & Navis Daris Salamah. (2022). *Pengetahuan dasar antikorupsi dan integritas* (pp. 220-221). CV. Media Sains Indonesia.
- Ahmed, F. B. J. (2018). Corruption according to the main sources of Islam. *Intellectual Discourse*, 26(1), 91-110.
- Al-Harb, A. (n.d.). *Al-Mamnu' wa al-Mumtani'; Naqd adz-Dzat al-Mufakkirah* (p. 21). al-Markaz al-Saqafah al-'Araby.
- Bambang Waluyo. (2014). Optimalisasi pemberantasan korupsi di Indonesia. *Jurnal Yuridis*, 1(2), 169-162.
- Basri, A. S. H., & Waskito, S. Y. (2024). Analisis ayat-ayat kebebasan beragama dalam tafsir Sayyid Qutb. *Jurnal Ilmiah* (pp. 173-196).
- Dimiyati, S., Husna, S., & Salamah, N. D. (2024). Pandangan Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha terhadap money politic dalam tafsir Al-Manar. *Khazanah: Journal of Islamic Studies*, 1-13.
- Edyar, B., Hayati, I., & Saputra, K. (2024). Korupsi dalam telaah ayat ahkam dan hukum positif nasional. *AL QUDS: Jurnal Studi Alquran dan Hadis*, 7(3), 641-657.
- El Yaqub, A. B., Musa, I., & Magaji, S. (2024). Impact of mismanagement and embezzlement of public funds on government parastatals. *Indonesian Journal of Accounting and Governance*, 8(1), 1-18.
- Farid, F., & Lidinillah, M. A. (1997). Otoritas wahyu dan kreativitas akal dalam penetapan hukum Islam: Tinjauan epistemologis terhadap hukum Islam. *Jurnal Filsafat*, 74. <https://doi.org/10.22146/jf.31664>
- Firdaus, M. Y., & Zulaiha, E. (2023). Kajian metodologis kitab tafsir fi Zhilalil al-Qur'an karya Sayyid Qutb. *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 5(6), 2717-2730.
- Hakim, M. A. (2024). Semiotics of corruption in the Qur'an: Ferdinand de Saussure's perspective. *Abdurrauf Journal of Islamic Studies*, 3(2), 80-96.
- Hasani, A. (2016). Kontradiksi dalam konsep politik Islam eksklusif Sayyid Qutb. *Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman*, 11(1), 1-30.
- Hasbi Ash-Shiddieqy. (1980). *Sejarah dan pengantar ilmu al-Qur'an / Tafsir* (p. 227). Bulan Bintang.
- Hilmi, A. (2017). Pemikiran modern hukum Islam Rasyid Ridha. *Tazkiyya: Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan dan Kebudayaan*, 18(2), 175-204.
- Husni, I. S. (2020). Konsep keadilan ekonomi Islam dalam sistem ekonomi: Sebuah kajian konseptual. *Islamic Economics Journal*, 6(1), 57-74.

- Hussin, W. J. B. W., & Daud, B. B. C. (2024). Konsep hakimiyyah dan pengaruhnya terhadap gerakan terorisme dalam kalangan Muslim. *International Online Journal of Language, Communication, and Humanities*, 7(1), 68-82.
- I Gusti Ketut Ariawan. (2015). *Buku ajar tindak pidana korupsi* (p. 30). Universitas Udayana Fakultas Hukum.
- Idris. (2022). Pendidikan keadilan sosial perspektif al-Qur'an. PhD diss., Institut PTIQ Jakarta.
- Irfani. (2017). Tindak pidana korupsi sebagai kejahatan luar biasa. *Jurnal Al'Adl*, 9(3), 32.
- Jihad, B. (2022). Memaknai ulang hukum poligami: Telaah pandangan Rasyid Ridha mengenai Surat al-Nisa' Ayat 3. *Jurnal Ilmiah AL-Jauhari: Jurnal Studi Islam dan Interdisipliner*, 7(1), 39-51.
- Kharlie, A. T. (2018). Metode tafsir Muhammad Abduh dan Muhammad Rasyid Ridha dalam Tafsir Al-Manâr. (pp. 119).
- Khatab, S. (2002). Hakimiyyah and jahiliyyah in the thought of Sayyid Qutb. *Middle Eastern Studies*, 38(3), 145-170.
- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (2023, January 1). Sekilas KPK. Retrieved from <http://www.kpk.go.id/>
- Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas). (2023, February 1). Tiga upaya pemerintah dalam penanganan korupsi. Retrieved from <https://www.lemhannas.go.id/index.php/publikasi/press-release/1826-tiga-upaya-pemerintah-dalam-penanganan-korupsi>
- M. Quriash Shihab. (2002). *Studi kritis tafsir Al-Manar* (p. 67). Pustaka Hidayah.
- Maarif, A. S., Ali-Fauzi, I., & Panggabean, S. R. (2010). *Politik identitas dan masa depan pluralisme kita*. Pusat Studi Agama dan Demokrasi (PUSAD), Yayasan Wakaf Paramadina.
- Masyhuri, A. A. (2022). Konsep ideologi politik dalam al-Qur'an. *Jurnal Alwatzikhoebillah: Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora*, 8(2), 119-141.
- Mohammad Zaedi. (2021). Karakteristik tafsir fi Zhilal Al-Qur'an. *Al Muhafidz: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 1(1), 26.
- Mubarak, F. (2023). Pendidikan Islam: Sebuah konsep pembaruan dalam kacamata Rasyid Ridha. *Islamic Pedagogy: Journal of Islamic Education*, 1(1), 29-40.
- Musleh, M., & Khalaf, A. (2020). Muhammad Rashid Reda and his approach to his interpretation of Al-Manar. *Islamic Sciences Journal*, 11(8), 113-129.
- Nafi'Hasby, M., Zidny, M., & Ihsan, A. (2021). Kebijakan fiskal dalam spektrum maqashid asyari'ah. In *Proceeding of Conference on Strengthening Islamic Studies in the Digital Era* (Vol. 1, pp. 1-13).

- Nurhasanah, A. (n.d.). Fisabilillah era kontemporer dalam perspektif Rasyid Ridha. *Al-Ihda': Jurnal Pendidikan dan Pemikiran*, 19(2).
- Pietersz, J. J. (2018). Prinsip good governance dalam penyalahgunaan wewenang. *Sasi*, 23(2), 167-188.
- Prayogo, A., Siregar, M., & Harahap, M. I. (2024). Spiritual enlightenment: Understanding and preventing corruption through Al-Quran principles. *Almufida: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 9(1), 1-8.
- Pusat Anti Korupsi. (2023, December 8). Mengenal pengertian korupsi dan antikorupsi. Retrieved from <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20220411>
- Rahman, Y. (2011). Akidah Sayyid Qutb (1906-1966) dan penafsiran sastraawi terhadap al-Qur'an. *Tsaqafah*, 7(1), 69-88.
- Ritonga, P. I., Hafiz, M., & Dahlan, Z. (2024). Sejarah Islam kontemporer di dunia Barat. *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 2(1), 163-169.
- Saiful Deni. (2020). *Korupsi birokrasi: Konsekuensi, pencegahan, dan tindakan dalam etika administrasi publik* (p. 242). Gramasurya.
- Salihin, A., Fatima, A. H., & Ousama, A. A. (2015). Analysis of the true and fair view concept: An Islamic perspective. *International Journal of Managerial and Financial Accounting*, 7(1), 38-61.
- Sayyid Quthb. (1992). *Fi Zhilail Qur'an* (Vol. 1, p. 1). Dar Asy-Syuruq.
- Sayyid Quthb. (2001). *Tafsir Fi Zhilail Qur'an; di bawah naungan al-Qur'an* (A. Yasin, Trans.). Gema Insani Press.
- Serbabagus, S. (2017). Unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara pada pertanggungjawaban tindak pidana korupsi. *Lex Journal: Kajian Hukum dan Keadilan*, 1(1), 239. <https://doi.org/10.25139/lex.v1i1.239>
- Suhartawan, B. (2022). Solusi pencegahan korupsi dalam al-Qur'an. *Ulumul Qur'an: Jurnal Kajian Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 2(2), 279-303.
- Suryati Ningsih. (2023, December 9). Mengenal jurnal Al-Manar karya Muhammad Rashid Ridha. Retrieved from <https://madrasahdigital.co/>
- Umar, S. (2017). *Korupsi dan dialektika kebahagiaan: Sebuah analisa dengan pendekatan falsafah akhlak Ibn Miskawaih*. Nusa Litera Inspirasi.
- Undang-Undang Nomor 24 tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Zaruni, A., & Isnaeni, A. (2023). Pemaknaan ghulul dalam al-Qur'an menurut pandangan tafsir klasik dan modern. *UNISAN JURNAL*, 2(3), 22-35.